



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54/19/INST/2021

TENTANG

TRANSAKSI PENGADAAN LANGSUNG DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA
KECIL MELALUI PROGRAM BELA PENGADAAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace* yang menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha, berupa katalog elektronik, Toko daring dan Pemilihan Pelaku Usaha serta Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan kesempatan serta perlindungan berusaha kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) khususnya untuk berperan serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Program Bela Pengadaan adalah salah satu metode pemilihan penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan memudahkan dan meningkatkan pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan nilai pengadaan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk mendukung program Bela Pengadaan yang telah disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan pengadaan langsung baik barang atau jasa untuk kegiatan/Sub Kegiatan yang bersifat rutin dan sederhana dengan nilai pengadaan paling besar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi menggunakan Program Bela Pengadaan yang telah disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI).
- KEDUA : Sekretaris Daerah melalui para Asisten mengkoordinasikan dan mendorong para pemangku kepentingan dalam rangka implementasi pelaksanaan pengadaan langsung melalui Program Bela Pengadaan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
- KETIGA : Khusus kepada Perangkat Daerah tertentu sebagai berikut :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk berkoordinasi kepada Bank Sumut untuk menyediakan sistem yang terintegrasi untuk mempermudah Penatausahaan keuangan dan transaksi melalui Program Bela Pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengkoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah agar Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil binaannya dapat menjadi Pedagang (*Merchant*) dalam *Marketplace* yang menjadi mitra bela pengadaan;
 3. Kepala Biro Perekonomian selaku pembina Badan Usaha Milik Daerah untuk berkoordinasi kepada para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah agar melakukan belanja langsung dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang sudah terdaftar dalam *Marketplace* yang menjadi mitra pengadaan;
 4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku pembina Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pendampingan kepada para pemangku kepentingan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bela Pengadaan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;

5. Inspektur Provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan Program Bela Pengadaan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara .


KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing.

KELIMA : Melaporkan hasil Pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Cq. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI ✓

↳ Tembusan disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provsu.